

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dari bab 4 bahwasannya penerapan yang dilakukan pihak Bapenda ada yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan Perda nomor 02 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi, adapun rincian sebagai berikut.

a. Penerapan yang sesuai

1. Pasal 9 nomor 02 tahun 2012 tentang SPOP sebagai data objek dan subjek PBB.
2. Pasal 8 nomor 02 tahun 2012 tentang tempat pajak terutang adalah meliputi wilayah Kota Bekasi.
3. Pasal 15 nomor 02 tahun 2012 tentang denda administrasi dikenakan 2% dan maksimal 24%.

b. Penerapan yang tidak sesuai

1. Pasal 10 nomor 02 tahun 2012 bahwasannya SPPT ditetapkan oleh Walikota Kota Bekasi. Di Bapenda ditetapkan oleh pihak Bapenda.
2. Pasal 8 nomor 02 tahun 2012 bahwasannya SPPT ditetapkan dan dicetak setiap bulan Januari. Di Bapenda ditetapkan dari bulan Januari sampai Februari.
3. Pasal 15 nomor 02 tahun 2012 tentang Jatuh tempo pembayaran SPPT jatuh setiap 6 bulan. Di Bapenda ditetapkan lebih dari 6 bulan.

2. Pencatatan hasil pemungutan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dari bab 4 bahwasannya penerapan pencatatan hasil pemungutan Kota Bekasi sudah sesuai dengan pencatatan SAP nomor 71 tahun 2010.

1.2 Implikasi Manajerial

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang dikenakan atas Bumi (tanah) dan bangunan. Pajak ini bersifat *official assesment* dimana segala perhitungan sudah ditetapkan dan dihitung oleh petugas pajak. Penulis melakukan penelitian penerapan tentang Pelaksanaan pemungutan Pajak bumi dan bangunan dengan Perda nomor 02 tahun 2012, dan penerapan Pencatatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Daerah dengan SAP nomor 71 tahun 2010 Pajak Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pelaksanaan sudah sesuai dengan Perda yang berlaku walaupun ada beberapa yang belum mengikuti dikarenakan masalah yang sudah dijelaskan, untuk penerapan pencatatannya bapenda sudah menerapkan sesuai SAP no 71 tahun 2010.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang terkait khususnya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan dan pencatatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota, penulis menyarankan untuk menambahkan lagi penelitian tentang perhitungan, dan pelaporannya serta pencatatan dari awal diterima sampai ke penyetorannya agar penjelasannya lebih jauh dan terperinci lagi membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bagi pihak Bapenda

Bagi pihak Bapenda agar lebih giat lagi dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya pembayaran pajak agar masyarakat tersadar, dan pihak bapenda sendiri tidak ada lagi menambah

pekerjaan seperti pelayanan opsir PBB yang membuat tugas staf yang tidak terkait lebih bertambah, dan membuat struktur baru tentang inspeksi opsir PBB.

